



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Alhamda Bin Abdul Rahim;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp Matang Seulimeng Kec Langsa Barat Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Sp.Kap/42/XI/2023 tanggal 09 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad M. Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H, Rizky Ananda Rahayu S.H, dan Aulia Ikhsan Yusbi, S.H Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Langsa dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 5, Gp. Paya Bujok

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Pase Kota Langsa, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 13/Pen.Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. ALHAMDA BIN ABDUL RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Realme C53 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C53 warna kuning;Dikembalikan kepada saksi Amransyah Bin Samsir;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. Alhamda Bin Abdul Rahim bersama Riski (DPO) dan Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Lorong TPI Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat - Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB. saksi Amransyah Bin Samsir sedang nongkrong di Panggung Lapangan Merdeka Langsa datang Terdakwa bersama RISKI (DPO) dan Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Kharisma menghampiri saksi Amransyah Bin Samsir, lalu Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) bersama Terdakwa merayu saksi Amransyah Bin Samsir untuk ikut bersama-sama Terdakwa dengan alasan menawarkan bantuan mengantarkan saksi Amransyah Bin Samsir pulang kerumahnya, setelah saksi Amransyah Bin Samsir ikut bersama Terdakwa, Riski (DPO) dan Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) menaiki sepeda motor Honda Kharisma berbonceng 4 (empat), ketika dalam perjalanan Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) meminta uang minyak kepada saksi amransyah bin samsir, tetapi saksi Amransyah Bin Samsir menolak memberikan uang minyak dengan alasan tidak ada uang, selanjutnya RISKI (DPO) memaksa saksi Amransyah Bin Samsir untuk menggadaikan Handphone milik saksi Amransyah Bin Samsir supaya untuk menghasilkan uang, namun saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amransyah Bin Samsir menolaknya, selanjutnya Terdakwa merampas dan mengambil paksa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 milik saksi Amransyah Bin Samsir dan Terdakwa memukul saksi Amransyah Bin Samsir, kemudian Riski (DPO) mengancam memukul saksi Amransyah Bin Samsir kalau melawan serta memeriksa isi aplikasi dana yang ada di Handphone milik saksi Amransyah Bin Samsir tetapi dalam aplikasi dana Handphone tersebut juga tidak ada uang nya, selanjutnya Terdakwa bersama RISKI (DPO) dan Ilham Akbar Alias Bombeng (DPO) menurunkan saksi Amransyah Bin Samsir di Lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, lalu Terdakwa berlari melarikan diri dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 tanpa seizin pemiliknya saksi Amransyah Bin Samsir, dan Riski (DPO) bersama Ilham Akbar Alias Bombeng (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Kharisma meninggalkan saksi amransyah bin samsir di jalan lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat - Kota Langsa seorang diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi AMRANSYAH Bin SAMSIR mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amransyah Bin Samsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana Saksi adalah korban;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Lorong TPI

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, kota Langsa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, akan tetapi saksi mengenali wajah pelaku pencurian tersebut, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi bersama teman Saksi yakni Saudara Muhammad Yusuf Bin Yahya sedang nongkrong di Lapangan Merdeka Langsa, selanjutnya Saudara Muhammad Yusuf Bin Yahya keluar menggunakan Sepeda Motor milik Saksi pergi dengan tujuan mencari kamar mandi, adapun saksi menunggu di Lapangan Merdeka. Selanjutnya setelah hampir 1 (satu) jam menunggu namun teman Saksi Saudara Muhammad Yusuf Bin Yahya belum juga kembali, Saksi sempat mondar mandir di seputaran Lapangan Merdeka mencari-cari teman Saksi tersebut lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki dengan mengendari sebuah sepeda motor yang tidak Saksi kenal yang salah satunya adalah Terdakwa merayu saksi untuk ikut dengan mereka dengan alasan menawarkan membantu untuk mengantarkan saksi kerumah, Saksi menolak tawaran tersebut namun ketiga orang laki-laki tersebut terus merayu Saksi. Kemudian olah karena teman Saksi yakni Saudara Muhammad Yusuf Bin Yahya tidak kunjung datang dan Saksi sudah lama menunggu dan Terdakwa dan temannya terus memaksa saksi lalu Saksi terpaksa ikut dengan ketiga orang laki-laki tersebut dengan cara menaiki sepeda motor tersebut Bersama-sama (bonceng empat), diperjalanan ternyata saksi tidak diantar pulang melainkan Saksi dibawa keliling oleh Terdakwa dan temannya dan dalam perjalanan Terdakwa dan temannya meminta uang minyak pada saksi, namun saksi menolaknya karena tidak ada uang, selanjutnya Terdakwa dan temannya memaksa saksi untuk menggadaikan Handphone milik Saksi yakni 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam untuk menghasilkan uang, namun saksi menolak juga, selanjutnya sesampainya di Lorong TPI Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, kota Langsa Terdakwa dan temannya memberhentikan sepeda motor lalu merampas/mengambil paksa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 milik saksi, serta memeriksa isi aplikasi dana, namun aplikasi dana tersebut tidak ada uang, kemudian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pengancaman serta pemukulan terhadap saksi dan saksi melakukan perlawanan sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah Semak belukar serta membawa handphone saksi sementara Teman Terdakwa melarikan diri menggunakan sepmor yang dikendarai Terdakwa dan temannya dan meninggalkan saksi di jalan lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, akibat kejadian tersebut saksi rnerasa dirugikan sebesar Rp2.600.000,00 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*);

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pergi ke Mushalla Gampong Paya Bujok Beuramo dan bertemu dengan Muhammad Yusuf Bin Yahya kemudian Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Langsa Barat
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam adalah milik saksi, adapun bukti nya adalah 1 (satu) Kotak Handphone Realme C53;
- Bahwa awalnya 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam dikantong saksi, selanjutnya para pelaku mendesak saksi untuk mengeluarkan handphone saksi tersebut, serta memeriksa aplikasi dana, namun aplikasi dana tersebut tidak ada uangnya, sehingga handphone tersebut dirampas oleh Terdakwa dan temannya dan mereka melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan merampas handphone dan memaksa serta melakukan pengancaman akan memukul saksi bila melawan serta mernukul saksi dibagian perut saksi sehingga membuat saksi ketakutan
- Bahwa pada saat naik motor tersebut posisi saksi ada di nomor 3 dan pada nomor 4 adalah posisi terdakwa yang duduk pada saat tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemaksaan terhadap saksi adalah Terdakwa dan Terdakwa pada saat tersebut meminta ongkos kepada saksi karena telah mengantarkan saksi pulang namun saksi menolaknya karena saksi tidak mempunyai uang dan akhirnya Terdakwa meminta untuk dibukakan aplikasi dana yang ada di hp saksi tersebut namun pada aplikasi dana tersebut tidak ada uang dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menggadaikan hp saksi tersebut namun saksi menolaknya sehingga akhirnya terdakwa merampas hp saksi tersebut secara paksa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada orang yang melihat langsung

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun Temannya tidak memiliki izin dari Saksi dalam perbuatannya mengambil 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna Hitam milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam dan 1 (satu) Kotak Handphone Realme C53 adalah benar merupakan barang bukti milik Saksi yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Muhammad Yusuf Bin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana Amransyah Bin Samsir adalah korban;
- Bahwa Saksi mengenal Amransyah Bin Samsir karena Saksi adalah temannya;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Amransyah Bin Samsir bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Lorong TPI Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, kota Langsa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun saat ini Saksi ketahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang milik Amransyah Bin Samsir yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yang Saksi ketahui yakni pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika itu Korban saudara Amransyah Bin Samsir bersama saksi sedang nongkrong di Lapangan Merdeka Langsa, selanjutnya saksi keluar dengan meminjam sepeda motor saudara Amransyah Bin Samsir karena

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mencari kamar mandi guna keperluan buang Hajad, adapun Amransyah Bin Samsir menunggu di Lapangan Merdeka. Saksi kemudian berhenti di masjid, setelah menyelesaikan urusan buang hajad Saksi duduk sebentar di masjid sambil main Handphone lalu Saksi tertidur. Kemudian Saksi terbangun karena aktifitas subuh di masjid sudah dimulai kemudian Saksi teringat Amransyah Bin Samsir masih menunggu di lapangan Merdeka lalu Saksi bergegas menuju Lapangan Merdeka guna mencari Amransyah Bin Samsir namun setelah saksi kembali Amransyah Bin Samsir sudah tidak ada lagi di lapangan merdeka dan Saksi kenapa tidak menghubungi Amransyah Bin Samsir melalui telephone karena Saksi tidak mempunyai pulsa dan paket internet. Lalu setelah beberapa lama mencari kemudian Saksi berinisiatif ke Musholla tempat Saksi dan Amransyah Bin Samsir biasa duduk yaitu di Mushalla Gampong Paya Bujuk Beuramo. Lalu sekitar pukul 04.30 WIB saksi berjumpa dengan Amransyah Bin Samsir di Musholla tersebut dan Amransyah Bin Samsir menceritakan kejadian pencurian yang menimpanya tersebut lalu saksi bersama saudara Amransyah Bin Samsir berusaha mencari dimana para pelaku pencuri tersebut serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langsa Barat guna untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban saudara Amransyah Bin Samsir merasa dirugikan Rp2.600.000,00 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada saat tersebut saksi tidak melihat langsung dikarenakan saksi pergi mencari kamar mandi di Mesjid Raya Darul Falah Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa saksi pada saat tersebut berada di mesjid, sebelum kejadian tersebut saksi meminta izin kepada saudara Amransyah Bin Samsir untuk buang hajat di mesjid dan akhirnya saksi pergi ke mesjid Raya Darul Falah pada saat tersebut dan saksi pun berniat untuk istirahat sebentar di mesjid tersebut namun tidak lama saksi istirahat akhirnya saksi tertidur di mesjid tersebut sehingga saksi lupa kalau saksi meninggalkan saudara Amransyah Bin Samsir di lapangan merdeka sendirian;
- Bahwa saksi meninggalkan saudara Amransyah Bin Samsir di lapangan merdeka tersebut sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Amransyah Bin Samsir Saksi ketahui bahwa Terdakwa dengan 2 orang temannya memaksa Amransyah Bin Samsir untuk diantar pulang namun Amransyah Bin Samsir justru di bawa ke Lorong TPI Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Kecamatan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Barat, kota Langsa lalu Terdakwa dan teman-temannya mengancam dan memukul Amransyah Bin Samsir serta merampas handphone milik Amransyah Bin Samsir;

- Bahwa baik Terdakwa maupun Temannya tidak memiliki izin dari Saksi dalam perbuatannya mengambil 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam milik Amransyah Bin Samsir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam dan 1 (satu) Kotak Handphone Realme C53 adalah benar merupakan barang bukti milik Amransyah Bin Samsir yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Dian Prianda Bin Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana Amransyah Bin Samsir adalah korban;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Langsa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di Warnet Star Net, Desa Blang Paseh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama Taufik Hidayat dan rekan-rekan saksi lainnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan dari Saksi korban dengan Laporan Polisi Nomor : LP/127/XI/2023/SPKT/Polsek Lgs Brt/Res Langsa, tanggal 08 November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Lorong TPI Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, kota Langsa;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara Amransyah Bin Samsir;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar als. Bambang (DPO);
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam milik Saudara Amransyah Bin Samsir;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam tersebut diamankan oleh petugas polsek langsa barat dari saudara Candra Bin Syahril yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam diamankan oleh petugas dari Saudara Candra Bin Syahril karena menurut pengakuan Saudara Candra Bin Syahril bahwa setelah Saudara M.Alhamda Bin Abdul Rahim melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Saudara M. Alhamda bin Abdul Rahim menjualkan kepada adik Saudara Candra Bin Syahril bernama Saudara Apin, selanjutnya karena ketakutan sdr Apin meminta kepada Saudara Candra Bin Syahril untuk menyerahkan kembali barang bukti tersebut kepada korban atau petugas Polsek Langsa Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap korban Amransyah Bin Samsir Saksi ketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika penangkapan yakni pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bambang (DPO) sedang berada di Warnet Star Net Gampong Blang Paseh Kecamatan Langsa, Kota Langsa, selanjutnya merencanakan untuk mencari uang di Lapangan Merdeka dan mengajak Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bambang (DPO), selanjutnya mereka meminjam Sepeda Motor Honda Kharisma Tanpa Plat, milik anak-anak yang nongkrong di Star Net, tersebut dan bonceng 3 (tiga) dengan sepeda motor Honda Kharisma yang dikendarai oleh Saudara Ilham Akbar Alias Bambang dan langsung pergi ke sekitar Lapangan Merdeka, setelah itu melihat seorang laki-laki yang terakhir ketahui bernama Amransyah Bin Samsir sedang nongkrong sendiri di Panggung Lapangan Merdeka Langsa, selanjutnya merayu Saudara Amransyah Bin Samsir tersebut untuk ikut dengan dengan alasan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan bantuan untuk mengantarkan Saudara Amransyah Bin Samsir kerumahnya, setelah itu membawa keliling Saudara Amransyah Bin Samsir di Kota Langsa (Bonceng 4 (Empat) dan dalam perjalanan meminta uang minyak pada Saudara Amransyah Bin Samsir, namun ianya menolak memberikan uang minyak dengan alasan tidak ada uang, selanjutnya memaksa Saudara Amransyah Bin Samsir untuk menggadaikan Handphone tersebut untuk menghasilkan uang, namun juga ditolak oleh saudara Amransyah Bin Samsir, selanjutnya merampas / mengambil paksa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 milik saudara Amransyah Bin Samsir seraya memukul saudara Amransyah Bin Samsir dan mengancam memukul lagi kalau melawan dan meninggalkan saudara Amransyah Bin Samsir di jalan lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat kota Langsa, selanjutnya 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 tersebut di jual pada saudara Apin (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban saudara Amransyah Bin Samsir merasa dirugikan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak ada Saksi yang melihatnya;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Temannya tidak memiliki izin dari Saksi dalam perbuatannya mengambil 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam milik Amransyah Bin Samsir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam dan 1 (satu) Kotak Handphone Realme C53 adalah benar merupakan barang bukti milik Amransyah Bin Samsir yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Taufik Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana Amransyah Bin Samsir adalah korban;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Langsa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di Warnet Star Net, Desa Blang Paseh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama Dian Prianda Bin Marzuki dan rekan-rekan saksi lainnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan dari Saksi korban dengan Laporan Polisi Nomor : LP/127/XI/2023/SPKT/Polsek Lgs Brt/Res Langsa, tanggal 08 November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Lorong TPI Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, kota Langsa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara Amransyah Bin Samsir;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar als. Bembeng (DPO);
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam milik Saudara Amransyah Bin Samsir;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam tersebut diamankan oleh petugas polsek langsa barat dari saudara Candra Bin Syahrial yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam diamankan oleh petugas dari Saudara Candra Bin Syahrial karena menurut pengakuan Saudara Candra Bin Syahrial bahwa setelah Saudara M.Alhamda Bin Abdul Rahim melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Saudara M. Alhamda bin abdul. Rahim menjualkan kepada adik Saudara Candra Bin Syahrial bernama Saudara Apin, selanjutnya karena ketakutan sdr Apin meminta

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Candra Bin Syahrial untuk menyerahkan kembali barang bukti tersebut kepada korban atau petugas Polsek Langsa Barat;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap korban Amransyah Bin Samsir Saksi ketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika penangkapan yakni pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) sedang berada di Warnet Star Net Gampong Blang Paseh Kecamatan Langsa, Kota Langsa, selanjutnya merencanakan untuk mencari uang di Lapangan Merdeka dan mengajak Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO), selanjutnya mereka meminjam Sepeda Motor Honda Kharisma Tanpa Plat, milik anak-anak yang nongkrong di Star Net, tersebut dan bonceng 3 (tiga) dengan sepeda motor Honda Kharisma yang kendaraai oleh Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng dan langsung pergi ke sekitar Lapangan Merdeka, setelah itu melihat seorang laki-laki yang terakhir ketahui bernama Amransyah Bin Samsir sedang nongkrong sendiri di Panggung Lapangan Merdeka Langsa, selanjutnya merayu Saudara Amransyah Bin Samsir tersebut untuk ikut dengan dengan alasan menawarkan bantuan untuk mengantarkan Saudara Amransyah Bin Samsir kerumahnya, setelah itu membawa keliling Saudara Amransyah Bin Samsir di Kota Langsa (Bonceng 4 (Empat) dan dalam perjalanan meminta uang minyak pada Saudara Amransyah Bin Samsir, namun ianya menolak memberikan uang minyak dengan alasan tidak ada uang, selanjutnya memaksa Saudara Amransyah Bin Samsir untuk menggadaikan Handphone tersebut untuk menghasilkan uang, namun juga ditolak oleh saudara Amransyah Bin Samsir, selanjutnya merampas / mengambil paksa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 milik saudara Amransyah Bin Samsir seraya memukul saudara Amransyah Bin Samsir dan mengancam memukul lagi kalau melawan dan meninggalkan saudara Amransyah Bin Samsir di jalan lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat kota Langsa, selanjutnya 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 tersebut di jual pada saudara Apin (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban saudara Amransyah Bin Samsir merasa dirugikan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak ada Saksi yang melihatnya;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Temannya tidak memiliki izin dari Saksi dalam perbuatannya mengambil 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna milik Amransyah Bin Samsir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam dan 1 (satu) Kotak Handphone Realme C53 adalah benar merupakan barang bukti milik Amransyah Bin Samsir yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana Terdakwa lakukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Lorong TPI Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Langsa yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di Warnet Star Net, Desa Blang Paseh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Saudara Riski dan Saudara Ilham Akbar;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara Amransyah Bin Samsir;
- Bahwa barang milik Saudara Amransyah Bin Samsir yang telah dicuri oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam tersebut tidak ada barang lain yang terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dengan kekerasan yang serupa namun baru kali ini Terdakwa tertangkap;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersarna Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) sedang berada di Warnet Star Net Gampong Blang Paseh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mencari uang di Lapangan Merdeka dan mengajak Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO), selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor anak-anak yang nongkrong di Star Net tersebut dan kami bonceng 3 (tiga) dengan sepeda motor Honda Kharisma dan langsung pergi ke sekitar Lapangan Merdeka, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat seorang laki-laki yang terakhir Terdakwa ketahui bernama Amransyah Bin Samsir, sedang nongkrong sendiri di Panggung Lapangan Merdeka Langsa, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merayu Korban Amransyah Bin Samsir tersebut untuk ikut dengan alasan menawarkan bantuan untuk mengantarkan Korban Amransyah Bin Samsir kerumahnya, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa keliling Korban Amransyah Bin Samsir di Kota Langsa (bonceng 4 (empat) dan dalam perjalanan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meminta uang minyak pada Korban Amransyah Bin Samsir, namun ianya menolak memberikan uang minyak dengan alasan tidak ada uang, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memaksa Korban Amransyah Bin Samsir untuk menggadaikan Handphone miliknya untuk menghasilkan uang, namun juga ditolak oleh Korban Amransyah Bin Samsir, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merampas / mengambil paksa 1 (satu) Unit Handphone Realme CS3 milik Korban Amransyah Bin Samsir seraya memukul Korban Amransyah Bin Samsir dan mengancam memukul lagi kalau melawan serta memeriksa isi aplikasi dana, namun aplikasi dana tersebut tidak ada uang, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menurunkan Saudara Amransyah Bin Samsir di Lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat dan merampas Handphone milik Korban Amransyah Bin Samsir namun Korban Amransyah Bin Samsir sempat melawan sehingga Terdakwa dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa melarikan diri, dimana Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari dengan membawa lari 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 milik Korban Amransyah Bin Samsir, adapun Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng Akbar Alias Bembeng menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Korban Amransyah Bin Samsir di jalan lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 tersebut Terdakwa jual pada Saudara Apin (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kami hisap bersama-sama antara Terdakwa, Saudara Riski (DPO), Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng Akbar Alias Bembeng (DPO) dan Saudara Apin (DPO), adapun sisa uang tersebut Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibagi sama-sama;
- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng Akbar Alias Bembeng (DPO) dan menikmati hasilnya bersama-sama namun yang merencakannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian/pemerasan tersebut untuk membeli sabu;
- Bahwa yang memukul Korban Amransyah Bin Samsir adalah Saudara RISKI (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) yakni dipukul menggunakan tangan kosong dibagian badan/tubuh korban, dengan alasan karena korban melawan atau tidak menerima 1 (satu) buah HandPhone Realme C53 warna hitam miliknya Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan rekan Terdakwa Saudara Riski dan Saudara Ilham;
- Bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban Amransyah Bin Samsir dalam hal mengambil 1 (satu) buah Handphone Realme C53 milik Korban Amransyah Bin Samsir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam dan 1 (satu) Kotak Handphone Realme C53 adalah benar merupakan barang bukti milik Korban Amransyah Bin Samsir yang disita dalam penangkapan Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam;
- 1 (satu) Kotak Handphone Realme C53 warna kuning;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Lorong TPI Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Langsa yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di Warnet Star Net, Desa Blang Paseh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Saudara Riski dan Saudara Ilham Akbar;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara Amransyah Bin Samsir;
- Bahwa barang milik Saudara Amransyah Bin Samsir yang telah dicuri oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam;
- Bahwa selain 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam tersebut tidak ada barang lain yang terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dengan kekerasan yang serupa namun baru kali ini Terdakwa tertangkap;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) sedang berada di Warnet Star Net Gampong Blang Paseh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mencari uang di Lapangan Merdeka dan mengajak Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO), selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor anak-anak yang nongkrong di Star Net tersebut dan kami bonceng 3 (tiga) dengan sepeda motor Honda Kharisma dan langsung pergi ke sekitar Lapangan Merdeka, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat seorang laki-laki yang terakhir Terdakwa ketahui bernama Amransyah Bin Samsir, sedang nongkrong sendiri di Panggung Lapangan Merdeka Langsa, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merayu Korban Amransyah Bin Samsir tersebut untuk ikut dengan alasan menawarkan bantuan untuk mengantarkan Korban Amransyah Bin Samsir kerumahnya, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa keliling Korban Amransyah Bin Samsir di Kota Langsa (bonceng 4 (empat) dan dalam perjalanan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meminta uang minyak pada Korban Amransyah Bin Samsir, namun ianya menolak memberikan uang minyak dengan alasan tidak ada uang, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memaksa Korban Amransyah Bin Samsir untuk menggadaikan Handphone miliknya untuk menghasilkan uang, namun juga ditolak oleh Korban Amransyah Bin Samsir, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merampas / mengambil paksa 1 (satu) Unit Handphone Realme CS3 milik Korban

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amransyah Bin Samsir seraya memukul Korban Amransyah Bin Samsir dan mengancam memukul lagi kalau melawan serta memeriksa isi aplikasi dana, namun aplikasi dana tersebut tidak ada uang, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menurunkan Saudara Amransyah Bin Samsir di Lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat dan merampas Handphone milik Korban Amransyah Bin Samsir namun Korban Amransyah Bin Samsir sempat melawan sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melarikan diri, dimana Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari dengan membawa lari 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 milik Korban Amransyah Bin Samsir, adapun Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng Akbar Alias Bembeng menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Korban Amransyah Bin Samsir di jalan lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 tersebut Terdakwa jual pada Saudara Apin (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kami hisap bersama-sama antara Terdakwa, Saudara Riski (DPO), Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng Akbar Alias Bembeng (DPO) dan Saudara Apin (DPO), adapun sisa uang tersebut Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibagi sama-sama;
- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng Akbar Alias Bembeng (DPO) dan menikmati hasilnya bersama-sama namun yang merencakannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian/pemerasan tersebut untuk membeli sabu;
- Bahwa yang memukul Korban Amransyah Bin Samsir adalah Saudara RISKI (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) yakni dipukul menggunakan tangan kosong dibagian badan/tubuh korban, dengan alasan karena korban melawan atau tidak menerima 1 (satu) buah HandPhone Realme C53 warna hitam miliknya Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan rekan Terdakwa Saudara Riski dan Saudara Ilham;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs



- Bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban Amransyah Bin Samsir dalam hal mengambil 1 (satu) buah Handphone Realme C53 milik Korban Amransyah Bin Samsir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam dan 1 (satu) Kotak Handphone Realme C53 adalah benar merupakan barang bukti milik Korban Amransyah Bin Samsir yang disita dalam penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pencurian;
2. Yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis sebagai berikut;

Ad.1. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan pencurian” ini merupakan suatu rumusan unsur yang bersumber dan dapat diambil dari rumusan unsur pasal tentang pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, sehingga di dalam unsur “melakukan pencurian” di dalam pasal 365 KUHP ini melekat di unsur-unsur yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa M. Alhamda Bin Abdul Rahim, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa M. Alhamda Bin Abdul Rahim, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995:250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya. Namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak. Bahkan dipihak lain tidak dipersoalkan pula apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak. Dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1983:597);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Langsa yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di Warnet Star Net, Desa Blang Paseh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh karena di duga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Lorong TPI Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, kota Langsa;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Lorong TPI Lingkungan I Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, kota Langsa dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara Riski dan Saudara Ilham Akbar dan yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Amransyah Bin Samsir dimana barang milik Korban Amransyah Bin Samsir yang telah dicuri oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) Buah Handphone Realme C53 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersarna Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) sedang berada di Warnet Star Net Gampong Blang Paseh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mencari uang di Lapangan Merdeka dan mengajak Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO), selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor anak-anak yang nongkrong di Star Net tersebut dan kami bonceng 3 (tiga) dengan sepeda motor Honda Kharisma dan langsung pergi ke sekitar Lapangan Merdeka, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat seorang laki-laki yang terakhir

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui bernama Amransyah Bin Samsir, sedang nongkrong sendiri di Panggung Lapangan Merdeka Langsa, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merayu Korban Amransyah Bin Samsir tersebut untuk ikut dengan alasan menawarkan bantuan untuk mengantarkan Korban Amransyah Bin Samsir kerumahnya, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa keliling Korban Amransyah Bin Samsir di Kota Langsa (bonceng 4 (empat) dan dalam perjalanan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meminta uang minyak pada Korban Amransyah Bin Samsir, namun ianya menolak memberikan uang minyak dengan alasan tidak ada uang, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memaksa Korban Amransyah Bin Samsir untuk menggadaikan Handphone miliknya untuk menghasilkan uang, namun juga ditolak oleh Korban Amransyah Bin Samsir, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merampas / mengambil paksa 1 (satu) Unit Handphone Realme CS3 milik Korban Amransyah Bin Samsir seraya memukul Korban Amransyah Bin Samsir dan mengancam memukul lagi kalau melawan serta memeriksa isi aplikasi dana, namun aplikasi dana tersebut tidak ada uang, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menurunkan Saudara Amransyah Bin Samsir di Lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat dan merampas Handphone milik Korban Amransyah Bin Samsir namun Korban Amransyah Bin Samsir sempat melawan sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melarikan diri, dimana Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari dengan membawa lari 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 milik Korban Amransyah Bin Samsir, adapun Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng Akbar Alias Bembeng menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Korban Amransyah Bin Samsir di jalan lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 tersebut Terdakwa jual pada Saudara Apin (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kami hisap bersama-sama antara Terdakwa, Saudara Riski (DPO), Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng Akbar Alias Bembeng (DPO) dan Saudara Apin (DPO), adapun sisa uang tersebut Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibagi sama-sama;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban Amransyah Bin Samsir dalam hal mengambil 1 (satu) buah Handphone Realme C53 milik Korban Amransyah Bin Samsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta tersebut di atas diketahui perbuatan Terdakwa memenuhi segenap unsur-unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana pencurian;

Dengan demikian unsur Melakukan pencurian dalam perkara telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pterdakwa didahului, disertai atau diikuti dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan baik untuk mempermudah pencurian, atau untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang akan dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersarna Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) sedang berada di Warnet Star Net Gampong Blang Paseh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mencari uang di Lapangan Merdeka dan mengajak Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO), selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor anak-anak yang nongkrong di Star Net tersebut dan kami bonceng 3 (tiga) dengan sepeda motor Honda Kharisma dan langsung pergi ke sekitar Lapangan Merdeka, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat seorang laki-laki yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Terdakwa ketahui bernama Amransyah Bin Samsir, sedang nongkrong sendiri di Panggung Lapangan Merdeka Langsa, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merayu Korban Amransyah Bin Samsir tersebut untuk ikut dengan alasan menawarkan bantuan untuk mengantarkan Korban Amransyah Bin Samsir kerumahnya, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa keliling Korban Amransyah Bin Samsir di Kota Langsa (bonceng 4 (empat) dan dalam perjalanan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meminta uang minyak pada Korban Amransyah Bin Samsir, namun ianya menolak memberikan uang minyak dengan alasan tidak ada uang, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memaksa Korban Amransyah Bin Samsir untuk menggadaikan Handphone miliknya untuk menghasilkan uang, namun juga ditolak oleh Korban Amransyah Bin Samsir, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merampas / mengambil paksa 1 (satu) Unit Handphone Realme CS3 milik Korban Amransyah Bin Samsir seraya memukul Korban Amransyah Bin Samsir dan mengancam memukul lagi kalau melawan serta memeriksa isi aplikasi dana, namun aplikasi dana tersebut tidak ada uang, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menurunkan Saudara Amransyah Bin Samsir di Lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat dan merampas Handphone milik Korban Amransyah Bin Samsir namun Korban Amransyah Bin Samsir sempat melawan sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melarikan diri, dimana Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari dengan membawa lari 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 milik Korban Amransyah Bin Samsir, adapun Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng Akbar Alias Bembeng menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Korban Amransyah Bin Samsir di jalan lorong TPI Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 milik Korban Amransyah Bin Samsir dilakukan dengan kekerasan yang mengancam Korban Amransyah Bin Samsir yaitu dengan cara memukul Korban Amransyah Bin Samsir dan mengancam memukul lagi kalau melawan serta kemudian merampas Handphone milik Korban Amransyah Bin Samsir kemudian Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri, sehingga rangkaian perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap korban baik untuk mempermudah Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian, maupun untuk memungkinkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri, dan maupun untuk Terdakwa dan teman-temannya tetap menguasai barang yang dicuri;

Dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dalam perkara telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mencuri 1 (satu) Unit Handphone Realme CS3 milik Korban Amransyah Bin Samsir dapat dilakukan dengan bersama-sama teman-teman Terdakwa diantaranya Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwalah yang merencanakannya dengan tujuan untuk membeli sabu, dimana awalnya Terdakwa bersarna Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO) sedang berada di Warnet Star Net Gampong Blang Paseh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mencari uang di Lapangan Merdeka dan mengajak Saudara Riski (DPO) dan Saudara Ilham Akbar Alias Bembeng (DPO), selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor anak-anak yang nongkrong di Star Net tersebut dan Terdakwa dan temannya bonceng 3 (tiga) dengan sepeda motor Honda Kharisma dan langsung pergi ke sekitar Lapangan Merdeka, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat Korban Amransyah Bin Samsir sehingga terjadilah pencurian tersebut terhadap Korban Amransyah Bin Samsir;

Dengan demikian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan Majelis pertimbangan didalam keadaan meringankan serta memberatkan serta lamanya pemidanaan yang akan ditetapkan dalam putusan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum Terdakwa, Majelis mempertimbangkannya sebagaimana maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa telah pula mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa dan rasa keadilan serta perlindungan terhadap masyarakat serta generasi penerus bangsa kedepannya. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemsayarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yakni barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Realme C53 warna hitam;
- 1 (satu) Kotak Handphone Realme C53 warna kuning;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum seluruh barang bukti tersebut diketahui merupakan milik Korban Amransyah Bin Samsir, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni sdr. Amransyah Bin Samsir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketentraman Kota Langsa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Alhamda Bin Abdul Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Realme C53 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C53 warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni sdr. Amransyah Bin Samsir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Feriyanto, S.H. , Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Feryando, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H.

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)